

**Peranan Sekretariat DPRD dalam Mendukung Fungsi DPRD:
Studi Kasus di Sekretariat DPRD Kabupaten Nias**

*The Secretariat's Role in Supporting the Functions of the Regional House of
Representatives: A Case Study of the Secretariat of the Nias Regency
House of Representatives*

Foarota Gulo✉, Delipiter Lase, Meiman Hidayat Waruwu, Emanuel Zebua

Program Studi Manajemen, Universitas Nias, Gunungsitoli 22812, Indonesia

Received Oct 30, 2022; accepted Nov 08, 2022; published online Nov 09, 2022

Abstract. This study describes the Secretariat's role in supporting the functions of the Regional House of Representatives and taking location at the Nias Regency House of Representatives, using a descriptive method with a qualitative approach. Sources of data and participants comprised the Speaker and Members, the Secretary of the Regional House of Representatives, and several state civil apparatuses. Data were collected using semi-structured interview techniques and analyzed using Miles and Huberman's interactive model. The study results show that the Secretariat's role in supporting the implementation of the duties and functions of the Nias Regency House of Representatives has not been fully implemented optimally. It is due to limited human resources, lack of facilities and budget, and ineffective coordination and communication. Therefore, to meet the demands of the Regional House of Representatives increasingly high-performance standards, it is necessary to increase personnel resources using scientific and technological developments and develop a solid work team. The Secretariat of the Regional House of Representative must also optimize the availability of facilities and infrastructure and institutional development to support the implementation of the duties and functions of the Regional House of Representative, including developing a harmonious relationship to provide services and support in channeling community aspirations.

Keywords: secretariat's role, regional house of representative, Nias regency

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peranan Sekretariat DPRD dalam mendukung fungsi DPRD Kabupaten Nias. Mengambil lokasi di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Nias, serta menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data partisipan penelitian terdiri dari unsur Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Dewan dan pegawai Sekretariat. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dan dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Nias belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana dan anggaran, serta koordinasi dan komunikasi yang kurang efektif. Karena itu, untuk memenuhi tuntutan standar kinerja DPRD yang semakin tinggi perlu melakukan peningkatan sumber daya aparatur melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta

✉ Corresponding author foarotagulo78@gmail.com

Copyright © 2022 The Author(s) | Published by Universitas Nias

This is an Open Access article distributed under the terms of the [Creative Commons CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

pengembangan tim kerja yang solid. Sekretariat DPRD juga harus mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan, termasuk pengembangan hubungan yang harmonis dengan DPRD untuk memberikan pelayanan dan dukungan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat.

Keywords: peran Sekretariat, fungsi DPRD, kabupaten Nias

Pendahuluan

Dalam mengembangkan kehidupan demokrasi dalam pemerintahan daerah, lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD) sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama-sama dengan pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyusunan Peraturan DPRD dan Tata Tertib DPRD, dijelaskan bahwa “DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang mempunyai tiga fungsi, yaitu: (1) fungsi legislasi, yang diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah; (2) fungsi anggaran, yang diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); dan (3) fungsi pengawasan, yang diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.”

Untuk mendukung terlaksananya fungsi DPRD maka dibentuklah Sekretariat DPRD. Hal ini tertuang pada PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dijelaskan bahwa “Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelayanan administrasi terhadap DPRD yang meliputi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta penyediaan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.”

Melihat kelekatatan dan keterikatan Sekretariat DPRD dengan DPRD, maka dapat dikatakan bahwa Sekretariat DPRD memiliki peran penting dalam pencapaian tugas dan fungsi DPRD. Untuk itu diperlukan upaya yang maksimal untuk meningkatkan efektivitas kinerja Sekretariat DPRD sebagai penunjang terlaksananya tugas dan fungsi DPRD secara penuh. Sekretariat DPRD yang biasa disingkat Setwan ini juga berada di wilayah Kabupaten Nias. Untuk memastikan aspirasi masyarakat tersalurkan dan untuk mengawal pelaksanaan upaya pemerintah daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Nias harus lebih optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini disebabkan adanya perubahan teknis pengelolaan informasi yang dulunya manual, kini harus melalui media digital (informasi dalam bentuk elektronik). Sekretariat harus cepat dan tanggap dalam mengelola data, terutama dalam menjawab kebutuhan unsur pimpinan dalam memberikan administrasi seperti bahan rapat, hasil rapat, dan beberapa tugas penting lainnya seperti menyediakan tempat rapat, dan menyusun jadwal kerja DPRD baik di dalam maupun di luar wilayah.

Melihat tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang sarat dengan urusan administrasi, baik administrasi kesekretariatan, maupun administrasi DPRD, seringkali ditemukan kelemahan dan kekurangan terutama dalam pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD. Indikasi tersebut

menunjukkan bahwa peran Sekretariat DPRD Kabupaten Nias belum maksimal dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD. Hal ini ditunjukkan dengan masih berlanjutnya keluhan pimpinan dan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD dalam melaksanakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan.

Peran Sekretariat DPRD yang masih kurang efisien dan efektif juga terlihat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Legislasi, seperti mengkoordinir perumusan peraturan daerah, menyiapkan bahan rancangan peraturan daerah, serta penyiapan bahan pertimbangan pelaksanaan peraturan daerah, tidak dapat dipenuhi tepat waktu. Pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Persidangan, seperti penyusunan risalah rapat, penyusunan administrasi sidang, serta penyusunan resume rapat, dan laporan hasil rapat dewan, juga dinilai belum terlaksana secara maksimal, efisien dan efektif.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat DPRD Kabupaten sebagaimana diuraikan di atas, Sekretariat DPRD Kabupaten memiliki fungsi yang meliputi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD (Ferra, 2015).

Rasyid (2000) dalam (Hidayati et al., 2018) merinci peran normatif Sekretariat DPRD, yaitu: (1) memfasilitasi kegiatan DPRD, yaitu: a) Mengumpulkan bahan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD; b) Merencanakan, mengolah, mengkaji, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan pimpinan DPRD; c) Mengatur dan membina kerja sama, pengintegrasian, dan sinkronisasi semua tugas Sekretariat DPRD; d) Menyelenggarakan rapat dan menyusun risalah rapat yang diadakan oleh DPRD; e) Pengendalian kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan sekretariat DPRD; (2) Fungsi koordinasi dalam pelaksanaan rencana dan program kegiatan DPRD dan Pemerintah Daerah; (3) Fungsi administrasi adalah melaksanakan tugas Sekretariat DPRD sebagai masukan dalam perumusan kebijakan daerah dan pelaporan berkala hasil pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD.

Bertolak dari uraian tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peranan Sekretariat DPRD dan fungsi DPRD melalui studi pustaka, kemudian menjelaskan peranan Sekretariat DPRD dalam mendukung fungsi DPRD Kabupaten Nias melalui deskriptif-kualitatif.

Tinjauan Literatur

Seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya, maka orang itu menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2014, p. 212). Peranan juga dapat didefinisikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu, bila menyangkut peran sebuah instansi atau kantor, dalam hal ini dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dan dilakukan oleh instansi dengan posisi dan kemampuan instansi atau jabatan tersebut (Berry & Wirutomo, 2003, p. 105; Zainal et al., 2014, p. 148).

Jenis peran yang berkaitan langsung dengan tugas kesekretariatan DPRD adalah “*enacted role*” (Lynch, 2007), dimana tugas yang dilaksanakan oleh sekretariat adalah tugas

yang benar-benar dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta perintah dari atasan. Bertujuan agar penyelenggaraan kesekretariatan DPRD Kabupaten Nias dapat berjalan dengan baik.

Tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Nias diatur dalam Peraturan Bupati Nias Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias. Dimana pada Perbup Nomor 38 Tahun 2016 sebelumnya disebutkan pada Bab III, pasal 5 bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Nias. Dalam menjalankan perannya, Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Nias, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten Nias dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya pada Bab IV, pasal 6 dijelaskan bahwa Sekretariat DPRD terdiri dari Sekretaris DPRD, Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga), Sub bagian terdiri atas paling banyak 2 (dua) setiap bagian, dan Kelompok jabatan fungsional.

Dalam menjalankan tugas kesekretariatan, pimpinan dan unit organisasi serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah serta instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang Fungsi DPRD kabupaten/kota yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan (Pasal 149), dimana ketiga fungsi ini merupakan bagian dari proses operasional dan proses berjalannya suatu pemerintahan daerah. Fungsi legislasi ini adalah fungsi DPRD dalam membentuk peraturan daerah, yang sudah menjadi tugas dan kewenangan dari DPRD sebagai perwujudan dari DPRD selaku pemegang kekuasaan legislatif di daerah-daerah. Fungsi Anggaran, dalam hal ini DPRD berfungsi untuk menentukan apakah APBD yang diajukan bisa digunakan atau tidak, serta melakukan perbaikan atau revisi mengenai APBD yang diajukan oleh pimpinan daerah. Fungsi Pengawasan merupakan fungsi dimana, dimana DPRD memiliki fungsi utama sebagai pengawas dan juga pemantau setiap pelaksanaan peraturan daerah yang sudah disepakati bersama dengan pimpinan daerah, serta mengawasi penggunaan anggaran yang sudah disahkan sebelumnya dalam APBD.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas melaksanakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsi Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sekretariat DPRD sangat penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan fungsi DPRD. Oleh karena itu, sekretariat DPRD harus memainkan peran utama sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung efektivitas kinerja DPRD. Hal ini sejalan dengan pendapat (Hidayati et al., 2018) bahwa DPRD Kabupaten dalam fungsinya juga ditentukan oleh seberapa baik Sekretariat DPRD Kabupaten menjalankan fungsinya dalam memberikan pelayanan administrasi dan dukungan kepada DPRD.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa peran Sekretariat dalam mendukung fungsi dari DPRD masih belum maksimal. Penelitian yang dilakukan oleh (Mangenre, 2020), berjudul penelitian “Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Membantu Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Bone.” Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, menyimpulkan bahwa peran Sekretariat dalam mendukung fungsi dari DPRD masih belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi dan juga mendampingi DPRD dalam menjalankan fungsinya, seperti dalam fungsi pengawasan yang dimana DPRD dalam mengawasi jalannya peraturan daerah yang masih terdapat adanya pelanggaran di Kabupaten Bone.

Menyimpang dari kesimpulan penelitian Mangenre, Panjaitan & Waruwu (2020) dalam penelitian mereka yang berjudul Peran Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat dalam Peningkatan Kinerja DPRD Kabupaten Nias Barat, menyimpulkan bahwa peran Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat dalam Manajemen Kinerja DPRD Kabupaten Nias Barat menunjukkan capaian kinerja antara 80-100% dikategorikan baik berdasarkan sasaran kinerja yang tercapai. Demikian halnya hasil penelitian Rindengan et al. (2015), mereka menyimpulkan bahwa peranan Sekretariat DPRD Kota Tomohon dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD sudah dilakukan dengan efektif dilihat dari keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, dan tingkat realisasi atau capaian target hasil yang direncanakan. Peranan Sekretariat DPRD Kota Tomohon dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD sudah dilakukan dengan efisien dilihat dari penggunaan anggaran dan pemanfaatan potensi SDM pegawai, serta tingkat ketepatan waktu pelaksanaan dan penyelesaian tugastugas yang ditetapkan. Dengan kata lain, Sekretariat DPRD Kota Tomohon sudah dapat berperan secara efektif dan efisien dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD.

Metode

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Nias yang beralamat di desa Tulumbaho, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (Moleong, 2017). Pertimbangan untuk memilih pendekatan kualitatif mencakup penelitian untuk menyelami kedalaman kompleksitas dan proses; variabel terkait belum diidentifikasi (Farr, 2008, pp. 165–166; Marshall & Rossman, 2015). Sumber data dan informan (partisipan) terdiri dari unsur Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Dewan dan pegawai Sekretariat. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur (Bernard, 2017) dan observasi (Smit & Onwuegbuzie, 2018). Analisis data dilakukan dengan menggunakan *interactive model* yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman – yang secara umum digunakan dalam penelitian kualitatif, teknik ini mencakup tiga proses yakni: (a) pengumpulan dan kondensasi (reduksi) data; (b) penyajian data; (c) verifikasi data dan/atau penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Analisis data dilakukan selama penelitian berlangsung (Cresswell, 2014).

Hasil dan Pembahasan

1. Sekilas tentang DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Nias

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias (disingkat DPRD Nias) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah tingkat kabupaten yang ada di Kabupaten Nias, Sumatra Utara. DPRD Nias memiliki 25 anggota yang tersebar di 9 partai politik, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh Partai Demokrat. Pimpinan DPRD Kabupaten Nias terdiri atas satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan, 22 orang lainnya adalah Anggota.

No	Nama	Jabatan	Partai Politik
1	Alinuru Laoli	Ketua	Partai Demokrat
2	Sabayuti Gulo	Wakil Ketua I	PDIP Perjuangan
3	Ameyunus Zai, S.Pd	Wakil Ketua II	Partai Golkar

2. Tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Nias

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD dibentuk Sekretariat DPRD. Hal ini diatur dalam PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, “Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelayanan administrasi terhadap DPRD yang meliputi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta penyediaan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.”

Dalam wawancara dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Nias, mempertegas tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dimaksud, berikut ini.

“Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, keuangan dan penunjang pelaksanaan tugas DPRD. Sedangkan fungsinya menyediakan dan mengkoordinir tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD dalam menjalankan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.”

Lebih lanjut, dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah dijelaskan bahwa “(1) Sekretariat DPRD kabupaten/kota merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota. (2) Sekretariat DPRD kabupaten/kota dipimpin oleh sekretaris DPRD kabupaten/kota yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.”

Hasil wawancara dengan Kepala Subbagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Nias, diperoleh informasi bahwa

“Sekretariat DPRD dalam mendukung fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD bersifat memfasilitasi. Dalam melaksanakan tugas teknis operasionalnya, Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan (Sekwan) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD Kabupaten Nias Kabupaten Nias dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah Kabupaten Nias.”

Berdasarkan rumusan aturan normatif tersebut, tampak bahwa di satu sisi, Sekretariat DPRD merupakan unsur birokrasi yang memegang mandat dari lembaga eksekutif, dan di sisi lain, Sekretariat DPRD memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesekretariatan kepada DPRD yang merupakan lembaga legislatif.

3. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD Kabupaten Nias

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang kepala subbagian Sekretariat DPRD diperoleh informasi bahwa proses penyiapan dokumen kerja DPRD meliputi penerbitan undangan dan distribusi, penyiapan materi rapat, penyiapan tempat dan ruangan, daftar hadir, penyusunan risalah dan berita acara, dokumentasi serta penyimpanan (pengarsipan).

Lebih lanjut, dikatakan bahwa setiap unit organisasi (bagian) di bawah Sekretariat DPRD Kabupaten Nias merencanakan dan menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahun anggaran dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat. Hasil wawancara dengan salah seorang kepala Bagian menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang telah ditetapkan di unit bagian dapat dilaksanakan sesuai rencana.

Menyimpang dari hasil wawancara di atas, salah seorang anggota DPRD Kabupaten Nias yang berhasil diwawancarai, menjelaskan bahwa

“Peran Sekretariat DPRD adalah membantu pelaksanaan tugas dan wewenang pimpinan dan anggota DPRD, termasuk memfasilitasi penyelenggaraan dan rapat-rapat. Dalam hal ini, Sekretariat DPRD Kabupaten Nias belum berperan secara maksimal dalam menyiapkan administrasi pimpinan dan anggota DPRD. Banyak terjadi keterlambatan dalam memfasilitasi kegiatan rapat DPRD; ini bukti lemahnya SDM Sekretariat DPRD Nias, kurang koordinasi, dan pimpinan Sekretariat belum mampu memosisikan diri sebagai fasilitator.”

Sekretariat Dewan belum menunjukkan manajemen administrasi yang baik. Salah satu indikatornya adalah administrasi keuangan yang tidak transparan, terutama kepada anggota DPRD. Demikian pula dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, segala administrasi yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat dapat diketahui oleh anggota DPRD. Peran Sekretariat DPRD dalam menyiapkan kebutuhan rapat-rapat perlu ditingkatkan ke depannya terkait dengan pembagian undangan dan risalah rapat. Kinerja Sekretariat perlu ditingkatkan; selama kurang lebih dua tahun terakhir, penyerapan anggaran selalu SILPA. Selain itu, salah satu kegiatan yang harus didukung penuh oleh Sekretariat adalah kegiatan reses anggota DPRD; alokasi anggaran harus jelas dan transparan agar kegiatan reses anggota DPRD dapat berjalan lancar. Kemudian, anggaran fraksi direkomendasikan untuk dikelola langsung oleh sekretariat Fraksi.

4. Tantangan dan Hambatan dalam Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD Kabupaten Nias

Hasil wawancara dengan salah seorang kepala bagian pada DPRD Kabupaten Nias diperoleh informasi bahwa “kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD masih belum optimal; sarana penunjang kegiatan masih minim, dan struktur organisasi Sekretariat DPRD belum optimal mengakomodir fungsi-fungsi yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD Kabupaten Nias.” Informasi ini

juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Nias; dijelaskan bahwa kelemahan Sekretariat DPRD Kabupaten Nias terkait dengan (a) terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia; (b) koordinasi antar seksi atau bagian masih lemah, sehingga mempengaruhi hubungan koordinasi antara Sekretariat dengan Pimpinan dan Anggota DPRD menjadi tidak optimal. (c) Sarana dan prasarana sekretariat masih kurang mendukung, dan (d) pimpinan sekretariat belum mampu memposisikan diri sebagai fasilitator. Laporan akhir tahun selalu menjadi masalah di awal tahun berikutnya. Akibat keterlambatan laporan sekretariat DPRD kepada Sekretariat Daerah atau BPKPD, menjadi kendala administratif dalam penggunaan anggaran untuk kegiatan anggota DPRD.

Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa peranan Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Nias belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Pimpinan dan anggota DPRD masih mengeluhkan kinerja Sekretariat DPRD dalam melaksanakan administrasi kesekretariatan dan keuangan. Masih ditemui adanya keterlambatan dalam memfasilitasi kegiatan rapat-rapat DPRD, terutama yang berkaitan dengan distribusi undangan dan risalah rapat. Pimpinan dan Anggota DPRD masih mengeluh soal keterbukaan atau transparansi tentang anggaran, serta koordinasi antar bagian lingkup Sekretariat Dewan masih lemah, sehingga memengaruhi optimalisasi hubungan koordinasi antara Sekretariat dengan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Tidak maksimalnya peran Sekretariat Dewan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Nias dapat diklasifikasi ke dalam empat faktor penyebab, yakni (a) keterbatasan sumber daya manusia, (b) sarana dan perlengkapannya, (c) anggaran, serta (d) koordinasi dan komunikasi.

Temuan penelitian di atas sejalan dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang menyimpulkan bahwa pada beberapa daerah di Indonesia, peran Sekretariat Dewan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD masih bermasalah atau belum terwujud secara optimal. Beberapa di antaranya adalah temuan penelitian Hidayanti (2020, p. 136), menyimpulkan bahwa Sekretaris Dewan yang adalah aparatur sipil negara dan diperbantukan untuk melayani DPRD Provinsi cukup berperan, namun belum sepenuhnya berjalan maksimal. Demikian halnya temuan penelitian (Barizila, 2017), menyimpulkan bahwa “belum maksimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi Kalimantan Barat tentunya disebabkan oleh faktor-faktor, antara lain: kurangnya koordinasi antara Sekretariat DPRD dengan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan kurangnya jumlah pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat.”

5. Peranan Sekretariat Dewan Dalam Menunjang Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias

Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelayanan administrasi terhadap DPRD yang meliputi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta penyediaan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pengabdian Sekretariat Dewan kepada DPRD menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan DPRD. Untuk itu perlu adanya peningkatan kinerja Sekretariat DPRD untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara utuh.

Langkah-langkah yang ditempuh untuk menciptakan pelayanan yang efektif dan efisien antara lain (1) menempatkan pegawai dengan kemampuan dan kompetensi yang mumpuni sehingga dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya. (2) Mengupayakan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia melalui pendidikan formal maupun non formal melalui pendidikan teknis dan fungsional, (3) memanfaatkan anggaran yang tersedia secara optimal dan efektif, serta (4) merencanakan kebutuhan anggaran kedepannya, untuk memenuhi kekurangan sarana dan prasarana kantor untuk menunjang kegiatan pelayanan kepada DPRD.

Pejabat struktural dan fungsional yang ditempatkan di Sekretariat DPRD adalah yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pada Sekretariat Dewan. Baik pejabat struktural maupun fungsional harus lebih memahami komunikasi dan percepatan informasi dan tindakan karena DPRD adalah lembaga politik, sangat berbeda dengan organisasi perangkat daerah lainnya.

Kesimpulan

Keberhasilan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nias sebagai fasilitator tugas pokok dan fungsi DPRD dapat diukur berdasarkan tingkat keberhasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya.

Mengacu pada tugas dan fungsinya, peran Sekretariat DPRD Kabupaten Nias dalam memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD menjadi penting karena kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan entitas yang penting dalam pembangunan daerah juga ditentukan oleh kelancaran fasilitasi pelaksanaan setiap kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Sekretariat DPRD dalam mengembangkan tugas pokok dan fungsinya selalu dipengaruhi oleh lingkungan, baik internal maupun eksternal. Dinamika yang terjadi akan berdampak pada meningkatnya tuntutan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik, serta meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip *good governance*.

Oleh karena itu, Sekretariat DPRD Kabupaten Nias harus mampu memenuhi tuntutan standar kinerja DPRD yang semakin tinggi dengan meningkatkan sumber daya aparatur melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan tim kerja yang solid. Sekretariat DPRD juga harus mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah membina hubungan yang harmonis dengan DPRD untuk memberikan pelayanan dan dukungan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat.

Referensi

- Barizila, A. (2017). Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Legislasi DPRD. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Fatwa Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan*, 5(4). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/23559>
- Bernard, H. R. (2017). *Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches* (6th ed.). Rowman & Littlefield.
- Berry, D., & Wirutomo, P. (2003). *The Principles of Sociology* (1st ed.). RajaGrafindo Persada.
- Cresswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In *Research Design, Second Edition* (4th ed.). SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.3109/08941939.2012.723954>
- Farr, B. C. (2008). Designing Qualitative Research. *Transformation: An International Journal of Holistic Mission Studies*, 25(2–3), 165–166. <https://doi.org/10.1177/026537880802500310>
- Ferra. (2015). Kinerja Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi. *E-Jurnal Katalogis*, 3(1), 197–210.
- Hidayanti, R. (2020). *Peran Sekretariat Dewan dalam Membantu Pelaksanaan Administrasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau*. Universitas Islam Riau.
- Hidayati, W., Kadir, A., & Basri, M. (2018). Peran Sekretariat dalam Mendukng Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara. *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 9(2), 80–89.
- Lynch, K. D. (2007). Modeling Role Enactment: Linking Role Theory and Social Cognition. *Journal for the Theory of Social Behaviour*, 37(4), 379–399. <https://doi.org/10.1111/J.1468-5914.2007.00349.X>
- Mangenre, A. M. F. A. (2020). *Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Membantu Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Bone*. Institut Agama Islam Negeri Bone.
- Marshall, C., & Rossman, G. B. (2015). *Designing Qualitative Research* (6th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Panjaitan, D. T. M. R., & Waruwu, P. (2020). Peran Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat dalam Peningkatan Kinerja DPRD Kabupaten Nias Barat. *Prointegrita*, 4(1), 47–59.
- Rindengan, B. R. I., Tulus, F., & Ruru, J. (2015). Peranan Sekretariat DPRD dalam Mendukung Fungsi DPRD (Studi Di Sekretariat DPRD Kota Tomohon). *Jurnal Administrasi Publik*, 4(32).
- Smit, B., & Onwuegbuzie, A. J. (2018). Observations in Qualitative Inquiry: When What You See Is Not What You See. *International Journal of Qualitative Methods*, 17(1). <https://doi.org/10.1177/1609406918816766>

Soekanto, S. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar* (Revisi). RajaGrafindo Persada.

Zainal, V. R., Ramly, H. M., Mutis, T., & Arafah, W. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori Ke Praktik*. RajaGrafindo Persada.